

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PRODUK “MINYAKITA” DI KOTA WATES DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



Oleh:

MARISTA KUSUMA WIRANINGRUM

2000024125

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**LEGAL ANALYSIS ON THE VIOLATIONS OF THE HIGHEST RETAIL PRICE OF
MINYAKITA PRODUCTS IN WATES FROM THE PERSPECTIVE OF
CONSUMER PROTECTION**



Written by:

MARISTA KUSUMA WIRANINGRUM

2000024125

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2024

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PRODUK “MINYAKITA” DI KOTA WATES DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

ABSTRAK

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen atau produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yang digunakan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Apabila pelaku usaha telah menjual minyak goreng merek minyakita dengan harga di atas harga eceran tertinggi yang mengakibatkan rusaknya harga minyak goreng di pasaran, telah melanggar hak dan kewajiban pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka penulis memaparkan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa saja faktor penyebab pelanggaran harga eceran tertinggi produk “Minyakita” di Kota Wates? (2) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam kaitannya dengan harga eceran tertinggi produk “Minyakita” di Kota Wates?. Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan menganalisis sumber data primer dan sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan suatu data yang relevan untuk mencapai tujuan suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Menganalisis untuk mengetahui faktor penyebab pelanggaran harga eceran tertinggi minyakita di Kota Wates dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan harga yang wajar sesuai standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen; Harga Eceran Tertinggi; Minyakita; Sanksi*

**LEGAL ANALYSIS ON THE VIOLATIONS OF THE HIGHEST RETAIL PRICE OF
MINYAKITA PRODUCTS IN WATES FROM THE PERSPECTIVE OF
CONSUMER PROTECTION**

ABSTRACT

Consumer protection is a legal regulation that manages the rights and obligations of consumers and producers. It is used to create legal protection for consumer interests. Consumer protection aims to increase consumers' empowerment in choosing, determining, and demanding rights as consumers. Minyakita cooking oil is sold above the highest retail price damaging the price on the market. This price has violated the rights and obligations of consumers and producers under the Consumer Protection Law. The problem formulations in this study are as follows: (1) What are the causal factors that violate the highest retail price of Minyakita products in Wates? (2) What legal efforts can be made by consumers about the highest retail price of Minyakita products in Wates? This is an empirical normative method. The data sources are primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were collected through observation and interviews to meet the objectives. The analysis aims to examine the factors that cause violations of the highest retail price of Minyakita in Wates and the legal efforts that consumers can make to get a fair price according to the standards set by the Law.

Keywords: *Consumer Protection; Highest Retail Price; Minyakita; Sanctions*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On: 04/09/2024
--	------------------------------

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen merupakan suatu perkembangan hukum di Indonesia. Masalah perlindungan konsumen ditangani secara khusus dan baru muncul dan berkembang di Indonesia beberapa tahun terakhir, sehingga belum tertanam pada seluruh strata dan kelompok sosial yang ada. Konsumen memerlukan perlindungan karena mereka dianggap memiliki posisi yang tidak setara dengan pelaku usaha. Aspek pendidikan dan negosiasi konsumen yang lemah terhadap pelaku usaha merupakan aspek yang tidak seimbang. Konsumen pasif menghadapi pelaku usaha yang posisinya lebih kuat, sehingga banyak konsumen yang kurang memperhatikan hak-haknya. Banyak konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha dalam aktivitas sehari-hari dan tidak mempunyai rencana untuk mengajukan klaim atau gugatan terhadap pelaku usaha (Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, 2023).

Pendekatan terhadap perlindungan konsumen dilakukan secara materil maupun formal untuk mencapai sasaran usaha. Pendekatan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan dampak bagi konsumen. Usaha untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, perlu dilakukan untuk mendapatkan hak dan kewajibannya. Pelaku usaha memiliki hak yang sama untuk menerima perlindungan. Pemerintah berfungsi untuk mengelola, memantau, dan mengatur agar terbentuk sistem yang saling terkait dengan baik. Cara ini merupakan langkah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Sinaga, 2014).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (3) menyatakan yaitu “Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melalui

perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Konsumen merupakan orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan sendiri, orang lain, keluarga, atau makhluk hidup lainnya untuk tidak diperdagangkan”. Kondisi ini dapat menyebabkan posisi konsumen lemah. Pasal 1 ayat (1) menguraikan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” (Perjaka Purba, I Ketut Sudiatmaka, 2019).

Informasi utama tentang harga eceran tertinggi minyak adalah informasi yang akurat, jelas, dan terpercaya terhadap keadaan dan garansi barang atau jasa dari pelaku usaha. Hak-hak konsumen bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen, kerugian yang dimaksud meliputi kerugian harta benda atau kerugian personal. Sesuai dengan hak-hak konsumen yang berlaku, konsumen berhak mendapatkan harga barang atau jasa dengan harga yang wajar, dan pelaku usaha dilarang menjual minyak di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Maka, dasar hukum atas harga eceran tertinggi minyak diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dan hak atau kewajiban pelaku usaha ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Harga disebut alat tukar atau jumlah nominal uang yang harus dibayarkan untuk jasa atau produk dalam waktu tertentu di pasar atau toko. Harga yang dimaksud nilai suatu jasa atau barang yang dapat dihitung dengan jumlah uang. Harga maksimum adalah harga eceran tertinggi yang boleh digunakan untuk menjual produk dengan harga di bawah harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi tidak dapat ditegakkan oleh undang-undang karena harga eceran tertinggi merupakan harga rekomendasi dan berbeda dengan harga resmi. Harga eceran tertinggi ditetapkan dalam peraturan daerah atau peraturan

menteri dan diputuskan dalam surat keputusan. Harga eceran tersebut merupakan perubahan tertinggi yang diperbolehkan terhadap harga barang yang telah ditentukan dalam suatu kontrak perdagangan sesuai dengan aturan perdagangan yang berlaku. Harga pasar yang terkena harga maksimum tidak diperbolehkan untuk menaikkan harga melebihi tarif maksimum yang ditetapkan (Nuraini, 2001).

Harga jual maksimum diterapkan pada minyak goreng sesuai dengan strategis tersebut. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur harga eceran tertinggi minyak goreng kelapa sawit, supaya harga di pasar tradisional atau modern tetap stabil dengan harga yang sudah ditetapkan. Ketersediaan minyak goreng terbatas untuk mencegah terjadinya liberalisme perdagangan yang membuat pelaku usaha menimbun dan menjual minyak goreng dengan harga tidak wajar melebihi harga yang berlaku. Dalam rangka menurunkan harga minyak goreng di pasar, pemerintah mengatur harga eceran tertinggi yang diatur pada Pasal 3 yaitu :

- a. Menteri menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1).
- b. Harga eceran tertinggi menurut ketentuan pada ayat (1) sebesar :
 - a) Rp 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) perliter, untuk minyak goreng curah;
 - b) Rp 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) untuk minyak goreng kemasan sederhana;
 - c) Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) untuk minyak goreng kemasan premium (Presiden Republik Indonesia, 1999).

Besaran harga eceran tertinggi menurut ketentuan pada ayat (2) termasuk pajak pertambahan nilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Harga minyak goreng

merek minyakita di Kota Wates pada bulan Februari 2023 sudah tembus Rp 18.000,00 (delapan belas ribu) perliter, sedangkan harga eceran tertinggi yang berlaku sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu) perliter karena merek lain lebih mahal dari merek minyakita. Sebanyak 3.360 liter minyakita yang didistribusikan ke pedagang secara bertahap. Tahap pertama ke 10 (sepuluh) pedagang di Pasar Wates dengan alokasi 880 liter, pedagang yang menerima distribusi ini sudah menandatangani fakta integritas yaitu tidak menjual minyakita ke konsumen perorangan lebih dari 2 (dua) liter perharinya dengan harga standar mengikuti harga eceran tertinggi (Budi Utomo, 2023).

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo masih menemukan banyak pedagang yang menjual minyak goreng jauh di atas harga eceran tertinggi. Setiap satu liter minyak yang dijual dengan harga Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sampai Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) justru dijual hingga Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah). Di masyarakat harga minyak lebih tinggi dari harga tersebut karena harga jual belinya masih harga yang lama. Kedudukan antara penjual dan pembeli menjadi tidak seimbang. Adanya kondisi tersebut menyebabkan konsumen tidak mendapatkan keuntungan. Konsumen menjadi sasaran utama pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi melalui penjualan, promosi, dan penerapan perjanjian sehingga menyebabkan kerugian konsumen. Elemen pertama yang menyebabkan kelemahan konsumen adalah kurangnya tingkat kesadaran konsumen terhadap hak konsumen yang masih rendah. Menurut Peraturan menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 yang berlaku sejak 1 Februari 2022, mengatur bahwa ancaman bagi pelaku usaha yang menjual minyak goreng di atas harga eceran maksimum akan dikenai sanksi.

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai dasar hukum utama dalam melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap konsumen melalui pendidikan dan pelatihan untuk pemerintah dan organisasi perlindungan konsumen

mandiri. Adanya usaha pemberdayaan penting dilakukan karena kesadaran para pelaku usaha yang tidak mudah dan berpegang prinsip ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Prinsip ini dapat menyebabkan kerugian bagi kepentingan konsumen, baik secara langsung atau melalui cara lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul skripsi “**Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi Produk “Minyakita” Di Kota Wates Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab pelanggaran harga eceran tertinggi produk “Minyakita” di Kota Wates ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam kaitannya dengan harga eceran tertinggi “Minyakita” di Kota Wates?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*), yaitu penelitian dengan menggunakan studi kasus hukum normatif empiris yang berupa produk perilaku hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan hasil kasus tertentu pada penelitian hukum telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pihak yang berkepentingan dapat mencapai tujuan (Abdulkadir Muhammad, 2004).

D. Pembahasan

1. Tentang Pasar Wates

Pasar Wates adalah pasar daerah di kabupaten Kulon Progo yang beraktivitas harian. Kepala Bidang Pengolaan Pasar Daerah Dinas Perdagangan Kulon Progo, Slamet Riyadi mengatakan, Pasar Wates memiliki dua kegiatan berdagang yaitu

pasar pagi yang dimulai pukul 04.00 WIB sampai 07.00 WIB dan pasar reguler yang dimulai dari pagi sampai sore. Pasar Wates merupakan salah satu pasar yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pengelolaan dan pendirian Pasar Wates tersebut bekerja sama dengan pihak swasta. Dalam melakukan kegiatan jual beli, pedagang memiliki tempat usaha seperti kios, toko maupun los. Pedagang di Pasar Wates juga menjual beberapa produk atau makanan khas yang berasal dari Kulon Progo. Jual beli dagangan di Pasar Wates masih dengan cara negoisasi. Pasar Wates memiliki beberapa perbedaan keistimewaan dengan pasar lain yang berada di Kulon Progo yaitu interaksi antara pedagang dengan pembeli saat melakukan negoisasi untuk menentukan kesepakatan harga yang dapat menciptakan interaksi positif antara kedua pihak. Perbedaan keistimewaan Pasar Wates dengan pasar tradisional lain yang ada di Kulon Progo adalah interaksi antara pedagang dan pembeli saat bernegoisasi.

2. Tentang Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo yang terletak di bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki ibukota di Kota Wates. Kabupaten Kulon Progo mencakup 12 kecamatan, 87 desa, 1 kelurahan, 918 pedukuhan, 1.825 rukun warga dan 4.469 rukun tetangga dengan luas wilayah sebesar 586, 627, 512 hektar. Wilayah terluas di Kulon Progo yaitu Kecamatan Kokap dan Kecamatan Samigaluh, sedangkan wilayah terkecil Kabupaten Kulon Progo yaitu Kecamatan Wates (Pembkab Kulon Progo, 2020).

3. Letak Geografis Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten paling barat yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo memiliki ibu kota di Kota Wates yang memiliki luas 58.627,5 hektar. Terdiri dari 12 kecamatan yaitu

Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang, dan Samigaluh. Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 88 desa, 12 kelurahan dan 917 pedukuhan. Adapun batas- batas administrasi Kulon Progo:

- Sebelah utara : Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah timur : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
- Sebelah selatan: Samudra Hindia
- Sebelah barat : Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

Di Pasar Wates Kabupaten Kulon Progo masih ada beberapa pedagang yang menjual minyakita di atas harga maksimum. Pelanggaran harga maksimum oleh pedagang menjadi permasalahan serius dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia. Prinsip dan aturan harus diikuti oleh pelaku usaha untuk memastikan harga yang wajar dan terjangkau bagi konsumen yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penetapan harga dari pemerintah melalui Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Penentuan oleh lembaga yang dimaksud untuk berbagi tujuan yang hendak dicapai. Ada 4 (empat) tujuan penentuan harga tersebut yaitu :

1. Berorientasi pada laba

Setiap perusahaan akan memilih harga yang dapat memperoleh laba yang tinggi.

2. Berorientasi pada volume

Penetapan harga berorientasi pada volume tertentu.

3. Berorientasi pada citra (*image*)

Citra perusahaan dapat dibentuk melalui harga.

4. Berorientasi pada stabilitas harga

Penetapan harga yang bertujuan untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara perusahaan dengan harga pemimpin pasar. Tujuannya adalah menetapkan harga dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas konsumen, mendukung penjualan ulang dan menghindari campur tangan pemerintah (Nasution, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 1999 mengenai Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit yang ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2022 sebagai respon terhadap lonjakan harga minyak goreng, tujuan dari peraturan ini untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng serta keterjangkauan harga minyak goreng sawit bagi konsumen. Dalam point penting tersebut bertujuan untuk menurunkan harga minyak goreng yang melambung tinggi di pasaran.

Tabel 1.1 Jumlah pedagang yang didroping minyakita sewaktu terjadi kelangkaan di kota Wates.

Produsen : CV. SETIAWAN JAYA

No	Warung	Pedagang	Lantai	Kios /Los	Kuota	Du s	Pasar
1	Bu Tantriyati	Tantriyati	2	116	336	28	Wates
2	Bu Tukirah	Dwi Tiasuti	2	301, 302, 306	336	28	Wates
3	Bu Iin	Tabah Prayitno	2	102	336	28	Wates
4	Bu Parmi	Suparmi	1	Blok A-27	336	28	Wates
5	Tk Sejoli	Gunawan Prasetyo	1	Blok D-6	336	28	Wates
6	Bu Irah	Mudalkirah/ Joko	1	Blok E-3	336	28	Wates

7	Bu Anik	Suratman	1	Blok E-14	336	28	Wates
8	Bu Etik	Etik Sri Maryati	1	Blok E 21-22	336	28	Wates
9	Mas Aris	Bunda Era	1	Blok E-2	336	28	Wates
10	Bambang	Sumilah	1	Bela kang ps wates	336	28	Wates

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo

Tabel 1.1 Jumlah pedagang yang didroping minyakita sewaktu terjadi kelangkaan di kab. Kulon Progo.

Produsen : CV. SETIAWAN JAYA

No	Pasar	Tgl Distribusi	Jumlah Pedagang	Kuota/ Dus
1	Panjatan	17/03/2023	2	50
2	Temon	17/03/2024	4	180
3	Glaeng	17/03/2024	3	115
4	Clereng	17/03/2024	12	600
5	Bangeran	10/03/2023	4	190
6	Kranggan	10/03/2023	7	280
7	Pasar Kasihan	10/03/2023	9	340
8	Bendungan	10/03/2023	10	500
9	Wates	13/03/2023	27	1111

10	Pasar pencontohan Sentolo	09/03/2023	6	100
11	Cikli	09/03/2023	4	115

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kulon Progo.

Berdasarkan hasil penelitian, alokasi minyakita tahap pertama sebanyak 3.360 liter didistribusikan ke Pasar Wates untuk 10 (sepuluh) pedagang, setiap pedagang akan memperoleh satu karton minyakita yang berisi 12 liter. Dalam transaksi, masyarakat tidak perlu menunjukkan kartu identitas (KTP). Dalam pembelian maksimal dibatasi hingga 2 liter per hari. Pedagang juga telah menandatangani pernyataan integritas terkait penjualan minyakita di Kota Wates. Dengan adanya distribusi minyak, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembelian secara *panic buying* yaitu pembelian secara berlebihan karena adanya rasa panik yang menyebabkan kehabisan stok. Dinas perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo juga menyarankan masyarakat untuk mengganti minyak goreng dengan merek lain yang tersedia di pasaran.

A. Faktor Penyebab Pelanggaran Terhadap Harga Eceran Tertinggi Produk “Minyakita” Di Kota Wates

Pengaturan mengenai hak konsumen Pasal 4 huruf a sampai i diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen membutuhkan perlindungan yang bertujuan menciptakan keseimbangan hak. Prinsip dan peraturan yang harus ditaati oleh pelaku usaha dalam memastikan harga yang terjangkau dan wajar bagi konsumen ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Harga eceran tertinggi tidak diatur secara langsung di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi hak konsumen mengenai harga eceran tertinggi dapat

dikaitkan dalam Pasal 4 huruf i yang berbunyi “hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya”. Pelaku usaha yang menetapkan harga barang di atas harga eceran tertinggi atau harga maksimum yang telah diatur pemerintah berpotensi melanggar hak konsumen Pasal 4 huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi hak konsumen agar dapat menjangkau harga barang ketika harga barang tersebut terlalu tinggi di luar batas daya beli. Walaupun tidak diatur dalam UUPK, pada pasal 4 huruf i menunjukkan bahwa ada aturan lain yang berkaitan dengan hak konsumen yaitu aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Pelanggaran terhadap harga eceran tersebut diperlukan adanya pengawasan dan perhatian dari lembaga berwenang untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum.

Harga maksimum minyak di Kota Wates telah melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Berdasarkan pada Pasal 1 peraturan tersebut, menjelaskan bahwa harga minyak goreng kemasan premium Rp 14.000,00 perliter, Rp 11.500,00 perliter untuk minyak goreng curah, dan Rp 13.500,00 perliter untuk minyak goreng kemasan sederhana. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa minyak goreng sawit yaitu minyak goreng yang diolah dari bahan baku kelapa sawit, minyak goreng curah merupakan minyak goreng sawit yang dijual dengan cara tidak dikemas dan tanpa label maupun merek. Minyak goreng dengan kemasan ekonomis merupakan minyak goreng sawit yang telah dikemas dalam bungkus yang lebih terjangkau, sedangkan minyak goreng kemasan premium merupakan minyak goreng sawit yang dikemas tidak menggunakan kemasan ekonomis. Peraturan ini dirancang untuk mengatasi harga minyak goreng yang melambung tinggi di masyarakat, sehingga pemerintah menetapkan regulasi dengan

penerapan tarif harga jual maksimum minyak goreng. Jika pelaku usaha melanggar harga jual maksimum, mereka dapat dikenakan sanksi administrasi. Pemerintah dapat menentukan batas harga terendah atau harga tertinggi untuk mengendalikan inflasi serta melindungi konsumen dan produsen dalam negeri. Kontrol harga merupakan usaha untuk melindungi konsumen atau produsen dengan bentuk yang paling sering digunakan penetapan harga dasar (*floor price*) dan harga maksimum (*ceiling price*). Harga tertinggi (*ceiling price*) adalah batas harga maksimum penjualan dari produsen. Tujuan penetapan harga tertinggi supaya harga produksi dapat terjangkau oleh konsumen yang daya belinya kurang. Kebijakan ini bisa menjadi tidak berguna apabila produsen memiliki kekuatan *oligopoly* atau daya monopoli perdagangan (Fandy Tjiptono, 2008).

Pemerintah dapat mengendalikan harga dengan menetapkan kebijaksanaan harga *ceiling price* yang artinya menetapkan harga tertinggi dan pedagang dilarang menjual tinggi dari harga patokan untuk melindungi rakyat. Cara kerja *ceiling price* biasanya ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip dan langkah sebagai berikut:

- a. Regulator menetapkan harga maksimum yang mereka yakini dapat diterima untuk produk dan layanan yang diminta.
- b. Penjual harus menawarkan produknya dengan harga yang sama di bawah jumlah tersebut.
- c. Regulator menetapkan harga dasar (nilai rendah yang dapat ditawarkan penjual untuk produk) agar harga tetap kompetitif.
- d. Regulator meninjau batas harga yang telah ditetapkan secara teratur untuk memastikan penawaran dan permintaan pasar.
- e. Regulator dapat mengubah batas harga ketika permintaan untuk produk tersebut berubah.

- f. Adanya prinsip tersebut pemerintah dapat menjaga harga tidak terlalu naik cepat dan mencegah kecurangan oknum yang menjual harga tinggi suatu produk.

Dengan ditentukan batas harga produk tertentu, pasar akan memiliki tingkat persaingan yang sehat. Dalam penerapannya harga dapat di bagi menjadi beberapa jenis antara lain:

- a. *Uniform Fixed Price ceiling* adalah batas harga yang paling sederhana. Pemerintah menetapkan harga tetap peritem yang berlaku untuk semua penjualan.
- b. *Price Change Ceiling* adalah pemerintah dapat menetapkan batas kecepatan harga produk, sehingga dapat meningkat yang memungkinkan penawaran maupun permintaan memiliki pengaruh lebih besar pada harga barang dari pada batas harga yang telah diatur. Perubahan harga produk maupun layanan bisa berupa :
 - a) Berlaku untuk seluruh pasar artinya tidak ada yang menjual barang dengan harga lebih tinggi dari presentase tertentu dari harga rata- rata.
 - b) Spesifik untuk penjual artinya regulator (pihak yang menetapkan batas harga) membuat perbandingan harga jual saat ini dengan harga jual sebelumnya.
 - c) Khusus untuk pembeli dan produsen artinya harga tidak boleh melebihi apa yang sudah disetujui oleh pembeli dan penjual.
- c. *Profit Ceiling* yaitu pemerintah dapat mencegah perusahaan menjual produk dengan harga tinggi dari biaya memproduksi barang tersebut dengan tujuan mencegah keuntungan yang tidak wajar (Amelia Riskita, 2024).

Dalam Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah mengeluarkan kebijakan mengenai harga maksimum untuk komoditas minyak goreng dengan alasan sebagai penentu harga (*leader price*) atau menjadi acuan yang mampu meredam gejolak pangan. Harga eceran tertinggi merupakan suatu kesepakatan antara pemerintah dengan para

pengusaha dikarenakan yakin adanya kebijakan ini akan membuat harga kebutuhan pangan di pasaran akan menurun (Afriyadi, 2017).

Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi berdasarkan pada biaya produksi, distribusi, dan margin keuntungan yang wajar. Dalam proses ini membutuhkan berbagai pihak termasuk produsen, distributor, dan konsumen. Harga eceran tertinggi dapat disesuaikan mengikuti perkembangan ekonomi, biaya produksi, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi suatu harga untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan usaha produsen. Manfaat harga maksimum sebagai berikut:

a. Perlindungan konsumen

Harga maksimum memberi perlindungan kepada konsumen dari praktik harga yang sudah tidak wajar dan konsumen dapat membeli produk dengan harga yang lebih terjangkau.

b. Stabilitas Ekonomi

Dengan menerapkan harga produk penting, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah inflasi yang tidak terkendali.

c. Pengaturan pasar

Harga maksimum dapat membantu mengatur pasar dan mencegah praktik monopoli yang dapat merugikan konsumen.

Penetapan harga bertujuan sangat penting karena akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang disebabkan konsumen tertarik dengan produk yang ditawarkan. Menurut Machfoedz, penetapan harga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, biaya, strategi pasaran, metode penerapan harga. Sedangkan faktor eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan,

persaingan, dan elemen lingkungan yang lain. Tujuan penetapan harga menurut para ahli adalah :

a. Menurut (Fandy Tjiptono, 2008) yaitu:

a) Berorientasi pada laba

Perusahaan memilih harga yang menghasilkan laba tinggi. Adanya variable yang mempengaruhi daya saing perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi menjadi sulit, yang disebabkan adanya kesulitan untuk memperkirakan jumlah penjualan yang harus dicapai pada harga tertentu.

b) Berorientasi pada volume

Penetapan harga berfokus pada volume tertentu untuk mencapai target volume penjualan, nilai penjualan, pangsa pasar.

c) Berorientasi pada citra (*Image*)

Citra perusahaan dapat dibentuk melalui harga. Penetapan harga tinggi dapat menciptakan dan mempertahankan citra perusahaan. tujuan adanya harga tinggi atau rendah agar dapat meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan produk dari perusahaan.

d) Stabilitas harga

Tujuan penetapan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara perusahaan dengan harga pemimpin pasar. Apabila terjadi penurunan harga perusahaan, pesaing juga harus mengikuti dengan menurunkan harga yang bertujuan untuk stabilitas harga industri.

e) Tujuan lainnya menetapkan harga untuk mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas konsumen, mendukung penjualan ulang atau menghindari campur tangan dari pemerintah.

b. Menurut Machfoedz yaitu:

- a) Orientasi laba, meliputi target baru, dan meningkatkan laba.
- b) Orientasi penjualan meliputi meningkatkan volume penjualan dan mempertahankan pangsa pasar.

c. Menurut Kotler dan Keller yaitu:

a) Kemampuan bertahan (*Survival*)

Dilakukan saat perusahaan berada dikondisi yang mendesak. Harga yang ditetapkan tidak berfokus pada nilai keuntungan tetapi cukup dengan menutup biaya variabel dan beberapa biaya tetap. Apabila mengalami kelebihan kapasitas, persaingan yang intens, dan perubahan preferensi konsumen, tujuan utamanya tetap bertahan.

b) Memaksimalkan laba (*Maximum Current Profit*)

Mempertimbangkan permintaan pasar, perusahaan menetapkan harga yang akan memaksimalkan laba. Strategis ini bertujuan untuk mengandalkan asumsi bahwa perusahaan memiliki fungsi yang baik tentang permintaan dan biaya.

c) Maksimalkan target pasar

Semakin besar target pasar yang dijangkau maka akan bertambah tinggi volume penjualan.

d) *Maximum Marketing Skimming*

Penetapan harga tinggi diawal dan turun secara perlahan seiring berjalannya waktu. Perusahaan sering memperkenalkan teknologi baru dengan cara menetapkan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Strategis ini dapat berisiko apabila pesaing besar menurunkan harga.

e) *Product Quality Leadership*

Perusahaan menetapkan harga berdasarkan tingkat kualitas. Banyak merek berusaha menjadi “kemewahan yang terjangkau” dengan cara menawarkan produk maupun jasa yang berkualitas tinggi dengan harga yang tetap terjangkau oleh konsumen.

d. Menurut Harini yaitu:

a) Penetapan harga untuk mencapai investasi

Besar keuntungan dari investasi ditetapkan persentasenya untuk mencapai penetapan harga tertentu dan diperlukan penetapan harga dari barang yang dihasilkan.

b) Penetapan harga untuk kestabilan harga

Dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan memegang kendali atas harga yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perang harga ketika adanya penurunan permintaan.

c) Penetapan harga untuk mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar.

Apabila perusahaan memperoleh pangsa pasar, berarti perusahaan tersebut akan mempertahankannya. Penetapan harga harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak merugikan upaya perusahaan dalam mempertahankan atau mengembangkan pangsa pasar yang telah diperoleh.

d) Penetapan harga untuk menghadapi atau mencegah persaingan.

Apabila perusahaan telah memasuki pasar untuk mendapatkan penjualan, berarti perusahaan belum memiliki strategi harga yang jelas dan masih dalam tahap eksplorasi untuk menentukan harga yang efektif.

e) Penetapan harga untuk memaksimalkan laba.

Setiap usaha bisnis, tujuan ini menjadi acuan utama karena memerlukan laba untuk bertahan hidup. Secara teori, harga dapat terus meningkat tanpa batas.

Harga eceran tertinggi sering digunakan sebagai dasar pemberian harga suatu produk karena pedagang masih menjual produk di pasar secara sewenang-wenang. Penetapan harga eceran tertinggi bertujuan melindungi konsumen dari nominal yang tinggi. Aturan pemerintah ini, bisa memenuhi kebutuhan konsumen tanpa merugikan pengusaha. Aturan mengenai harga eceran tertinggi bertujuan untuk menjaga kepentingan konsumen akhir atau masyarakat umum. Adanya harga tersebut, pemerintah dapat memastikan masyarakat mampu membeli produk sehari-hari. Berlakunya harga eceran tertinggi penjual dan produsen tidak diperbolehkan untuk menjual produk melebihi batas dari harga itu. Langkah penetapan ini, dapat mendorong kompetisi di pasar karena konsumen cenderung membeli produk dengan harga yang lebih murah (Setiar Seno, 2024).

Minyak goreng memiliki peran penting, sehingga ketersediaannya di pasar perlu dijaga karena produk minyakita banyak diminati terutama pedagang kreatif lapangan dan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah karena harga yang cukup terjangkau. Masyarakat berharap pemerintah dapat mengatur stok minyak goreng dengan baik. Kebijakan pemerintah mengenai minyak goreng berdampak pada produksi dan kesejahteraan petani kelapa sawit. Daya beli masyarakat terhadap minyak akan menurun apabila harga mahal. Minyak goreng langka, terjadi ketika permintaan melebihi pasokan yang tersedia. Apabila pasokan berkurang dan permintaan terus meningkat, harga akan cenderung naik. Kekurangan minyak goreng juga dapat terjadi karena perubahan pola konsumsi masyarakat. Dalam aktivitas ekonomi, produsen memegang peran krusial karena produsen bertanggung jawab untuk memproduksi dan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pasar. Produsen dapat diartikan sebagai pihak yang menghasilkan barang maupun jasa untuk dipasarkan yang berarti aktivitas yang menambah nilai pada suatu benda atau menciptakan benda maupun produk baru dari suatu sumber daya yang

tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Distributor atau penyalur merupakan individu atau entitas yang membeli produk dari produsen dan mendistribusikannya kepada konsumen maupun pengecer. Distributor tidak hanya mengedarkan produk kepada konsumen akhir tetapi juga kepada pengecer yang lebih kecil untuk didistribusikan. Komoditas minyak goreng adalah ruang lingkup yang mencakup proses produksi, perdagangan, transaksi, konsumsi, serta impor dan ekspor. Dalam komoditas minyak goreng terdapat interaksi antara persediaan, pasokan, permintaan, perilaku konsumen, kebijakan, serta faktor lain yang dapat mempengaruhi harga minyak goreng. Penyebab distributor menaikkan harga eceran tertinggi minyak karena ada beberapa alasan strategis antara lain :

- a. Kenaikan bahan baku sawit yang meningkat sehingga mempengaruhi biaya produksi minyak goreng. Distributor akan menyesuaikan harga jual untuk menutupi kenaikan biaya distribusi.
- b. Dengan menaikkan harga eceran tertinggi, distributor dapat menciptakan persepsi bahwa produk minyak kita memiliki kualitas atau nominal yang lebih tinggi dari pada produk lain dengan harga lebih rendah.
- c. Harga eceran tertinggi dapat membantu distributor untuk mengendalikan pasar dengan mencegah pesaing harga yang berlebihan dan menjaga margin keuntungan yang diinginkan (Destiananda Suksesa Pratiwi, Faradetra Arkusi, 2023).

Penelitian ini dilakukan di Kota Wates pada bulan Juli 2024. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, didapatkan 10 (sepuluh) pedagang yang menjual minyak kita. Data perdagangan yang diperoleh mencakup faktor penyebab pelanggaran harga eceran tertinggi produk minyak kita di Kota Wates antara lain:

Tabel 1.3 Hasil wawancara kepada pedagang minyakita di Kota Wates

No	Pertanyaan	Nama Pedagang	Hasil Wawancara
1.	<p>a. Harga jual minyakita 1 liter</p> <p>b. Alasan menjual minyakita di atas harga eceran tertinggi</p> <p>c. Tanggapan pelanggan terhadap harga eceran tertinggi minyak</p> <p>d. Penurunan atau lonjakan dalam penjualan sejak menaikkan harga minyak</p>	<p>Bu Tantriyati</p>	<p>a. Rp 15.000,00</p> <p>b. Adanya kenaikan harga minyak dan kelangkaan minyakita.</p> <p>c. Ada yang protes dengan harga di atas harga eceran tertinggi</p> <p>d. Mengalami penurunan</p>
2.	<p>a. Harga jual minyakita 1 liter</p> <p>b. Alasan menjual minyakita di atas harga eceran tertinggi</p> <p>c. Tanggapan pelanggan terhadap harga eceran tertinggi minyak</p> <p>d. Penurunan atau lonjakan dalam</p>	<p>Bu Tukirah</p>	<p>a. Rp 16.000,00</p> <p>b. Menjual produk minyakita di atas harga yang telah ditetapkan karena adanya kelangkaan minyak sehingga harga minyak menjadi lebih mahal. Pedagang kesulitan untuk menyetok minyak karena minyak langka</p>

	penjualan sejak menaikkan harga minyak		<p>dan kosong, dengan adanya harga eceran tertinggi pedagang biasa rugi apabila harus menjual minyakita sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan yaitu Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliternya sehingga pedagang menjual minyakita di atas harga eceran tertinggi.</p> <p>c. Ada yang mengikuti saja karena sudah umum menjual di atas harga eceran tertinggi.</p> <p>d. Tetap</p>
3.	<p>a. Harga jual minyakita 1 liter</p> <p>b. Alasan menjual minyakita di atas harga eceran tertinggi</p> <p>c. Tanggapan pelanggan terhadap harga eceran tertinggi minyak</p> <p>d. Penurunan atau lonjakan dalam penjualan sejak</p>	Bu Iin	<p>a. Rp 16.000,00</p> <p>b. Pedagang mengikuti harga di pasaran karena jika mengikuti harga jual yang sudah ditetapkan pemerintah bisa mengalami kerugian karena minyak sulit dan mahal, harga dari distributor naik untuk 1 karon isi 12 liter dengan harga Rp. 174.000,00.</p>

	<p>menaikkan harga minyak</p>		<p>c. Bisa menerima dengan harga jual di atas harga yang ditetapkan.</p> <p>d. Mengalami penurunan</p>
4.	<p>a. Harga jual minyakita 1 liter</p> <p>b. Alasan menjual minyakita di atas harga eceran tertinggi</p> <p>c. Tanggapan pelanggan terhadap harga eceran tertinggi minyak</p> <p>d. Penurunan atau lonjakan dalam penjualan sejak menaikkan harga minyak</p>	Bu Parmi	<p>a. Rp 15.500,00</p> <p>b. Tidak ada minyak dari pabrik sedangkan dari distributor mahal. Harga minyak dari distributor Rp. 174.000,00 perkarton isi 12 liter dan 172.000,00 perkarton isi 12 liter.</p> <p>c. Harga menyesuaikan</p> <p>d. Tidak mengalami penurunan atau lonjakan</p>
5.	<p>a. Harga jual minyakita 1 liter</p> <p>b. Alasan menjual minyakita di atas harga eceran tertinggi</p> <p>c. Tanggapan pelanggan terhadap harga eceran tertinggi minyak</p> <p>d. Penurunan atau lonjakan dalam penjualan sejak</p>	Bu Anik	<p>a. Rp 15.000,00</p> <p>b. Dari distributor harga naik dan pedagang takut rugi.</p> <p>c. Biasa karena mengikuti harga beli</p> <p>d. Mengalami penurunan</p>

	menaikkan harga minyak		
6.	<p>a. Harga jual minyakita 1 liter</p> <p>b. Alasan menjual minyakita di atas harga eceran tertinggi</p> <p>c. Tanggapan pelanggan terhadap harga eceran tertinggi minyak</p> <p>d. Penurunan atau lonjakan dalam penjualan sejak menaikkan harga minyak</p>	Bu Irah	<p>a. Rp 16.000,00</p> <p>b. Dari distributor harga naik 1 dusnya mencapai Rp 174.000,00 dengan isi 12 botol, sehingga untuk harga eceran sudah melebihi dengan ketentuan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah dan pedagang tidak mendapatkan keuntungan.</p> <p>c. Ada yang protes karena tidak sesuai dengan harga eceran yang ditetapkan.</p> <p>d. Mengalami penurunan</p>
7.	<p>a. Harga jual minyakita 1 liter</p> <p>b. Alasan menjual minyakita di atas harga eceran tertinggi</p> <p>c. Tanggapan pelanggan terhadap</p>	Bu Etik	<p>a. Rp 16.000,00</p> <p>b. Pedagang merasa kecewa lantaran minyak goreng merek minyakita langka di pasaran, bahkan pembelian dibatasi oleh penjual atau distributor minyakita.</p>

	<p>harga eceran tertinggi minyak</p> <p>d. Penurunan atau lonjakan dalam penjualan sejak menaikkan harga minyak</p>		<p>c. Mengalir mengikuti harga</p> <p>d. Tetap stabil</p>
8.	<p>a. Harga jual minyakita 1 liter</p> <p>b. Alasan menjual minyakita di atas harga eceran tertinggi</p> <p>c. Tanggapan pelanggan terhadap harga eceran tertinggi minyak</p> <p>d. Penurunan atau lonjakan dalam penjualan sejak menaikkan harga minyak</p>	Mas Aris	<p>a. Rp 16.000,00</p> <p>b. Pedagang tidak sengaja menaikkan harga eceran tertinggi tetapi karena dari distributor sendiri harga sudah naik dan ditambah dengan adanya kelangkaan minyakita para pedagang takut tidak untung mereka menangani tekanan dari naiknya harga pasokan.</p> <p>c. Protes terhadap harga yang melebihi harga eceran tertinggi</p> <p>d. Mengalami penurunan</p>
9.	<p>a. Harga jual minyakita 1 liter</p> <p>b. Alasan menjual minyakita di atas</p>	Pak Bambang	<p>a. Rp 16.000,00</p> <p>b. Pedagang mengaku sadar aturan harga eceran tertinggi tetap, tetapi merasa sulit</p>

	<p>harga eceran tertinggi</p> <p>c. Tanggapan pelanggan terhadap harga eceran tertinggi minyak</p> <p>d. Penurunan atau lonjakan dalam penjualan sejak menaikkan harga minyak</p>		<p>untuk menjual dengan harga yang ditetapkan sementara biaya mereka naik.</p> <p>c. Bisa mengikuti dengan harga jual</p> <p>d. Tetap stabil</p>
10.	<p>a. Harga jual minyakita 1 liter</p> <p>b. Alasan menjual minyakita di atas harga eceran tertinggi</p> <p>c. Tanggapan pelanggan terhadap harga eceran tertinggi minyak</p> <p>d. Penurunan atau lonjakan dalam penjualan sejak menaikkan harga minyak</p>	<p>Pak Gunawan Prasetyo</p>	<p>a. Rp 15.000,00</p> <p>b. Distributor menaikkan harga</p> <p>c. Mengikuti harga jual yang ditetapkan</p> <p>d. Tidak mengalami penurunan dan masih tetap stabil.</p>

Berdasarkan hasil wawancara kepada pedagang minyakita yang ada di Kota wates, faktor yang menyebabkan pelanggaran harga eceran tertinggi produk minyakita yaitu adanya kenaikan harga minyak, kelangkaan minyak, dan harga dari distributor

naik. Menurut pedagang harga perliter minyakita dibanderol dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) perliternya dan Rp 172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sampai Rp 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) perkarton yang berisi 12 (dua belas) kemasan minyak perliter, sedangkan harga eceran yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 tahun 2022 pada Pasal 3 ayat (2) yaitu harga eceran tertinggi yang berlaku hanya sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter untuk minyak goreng kemasan premium. Adanya stok terbatas dan kenaikan harga dari distributor yang membuat harga minyakita naik di pasaran karena pedagang takut mengalami kerugian. Kelangkaan minyakita menyebabkan harga minyakita lebih mahal. Pedagang kesulitan menyetok minyakita karena minyakita langka dan kosong, dengan adanya harga eceran tertinggi pedagang bisa mengalami kerugian apabila harus menjual minyakita sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Kelangkaan minyak goreng terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Hal ini dapat terjadi apabila permintaan melebihi jumlah yang tersedia di pasar. Apabila pasokan minyakita menurun sementara permintaan tetap tinggi, maka harga minyak akan meningkat. Perubahan pola konsumsi masyarakat juga menjadi penyebab kelangkaan minyak.

Kelangkaan minyakita dapat terjadi apabila adanya ketidaksesuaian kebutuhan manusia dan jumlah faktor produksi yang tersedia. Masyarakat memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Sumber daya dan faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang tersebut jumlahnya terbatas. Masyarakat tidak mendapatkan dan menikmati kebutuhan mereka. Masalah utama penyebabnya yaitu keterbatasan sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain masalah kelangkaan minyak, kenaikan harga merupakan permasalahan yang penting. Kenaikan harga dapat berdampak pada kesejahteraan konsumen, produsen,

maupun pemerintah. Ketika harga meningkat, daya beli mereka akan menurun apabila penghasilan tetap. Daya beli sangat berkaitan dengan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan (Wushi Adilla Arsyi, Mela Marlina, Sri Ramadhan, 2022).

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon progo melakukan pengawasan terhadap pedagang yang menjual minyakita melebihi batas harga eceran tertinggi melalui monitoring harga ditingkat pedagang pasar pantauan, membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh pedagang di pasar pantauan yang mendapat dropping minyak dari distributor langsung. Pengawasan harga eceran tertinggi merupakan aspek krusial dalam usaha pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan ketersediaan barang sesuai harga yang berlaku. Tujuan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengurangi pelanggaran harga maksimum dan melindungi konsumen dari praktik penetapan harga yang tidak wajar. Pelanggaran terhadap harga jual maksimum dapat menimbulkan dampak yang signifikan baik terhadap ekonomi maupun masyarakat secara keseluruhan. Jadi, pelanggaran dengan menjual minyakita di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sanksi hukuman seperti denda atau penutupan usaha dapat dikenakan kepada pengecer atau produsen yang menjual melebihi harga wajar (Windi Rahmawati, 2023).

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada sesuai dengan rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan. Maka kesimpulan ini yang dilakukan peneliti merupakan suatu bentuk jawaban dari pihak peneliti mengenai rumusan masalah dari penelitian tentang “Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi Produk “Minyakita” Di Kota Wates Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen” antara lain :

1. Mengenai faktor penyebab pelanggaran harga eceran tertinggi produk minyakita di Kota Wates, semenjak berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit yang ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2022 sebagai akibat dari melonjaknya harga minyak goreng, masih ada beberapa pedagang yang menjual minyakita diatas harga eceran tertinggi. Faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran harga eceran tertinggi produk minyakita yaitu adanya stok minyak terbatas, kenaikan dan kelangkaan minyak, minyak dari distributor sulit dan mahal. Pelanggaran harga eceran tertinggi produk minyakita di Kota Wates umumnya terjadi ketika pengecer menjual minyak lebih dari harga yang telah diatur oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam kaitannya dengan harga eceran tertinggi produk minyakita di Kota Wates yaitu dengan melaporkan ke otoritas terkait, mengajukan komplain kepada penjual, melakukan mediasi, membuat pengaduan tertulis atau lisan, dan cara terakhir melakukan gugatan penjual ke pengadilan dan mengajukan gugatan *class action* apabila sekelompok konsumen yang mengalami kerugian dan memiliki kepentingan yang sama dengan dibuktikan secara hukum karena adanya bukti transaksi maka gugatan *class action* dapat diajukan ke pengadilan oleh wakil kelompok. Sanksi yang dapat dikenakan kepada penjual yang menjual barang dengan kualitas atau kuantitas dapat dikenakan kepada mereka yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran harga eceran tertinggi yaitu dengan sanksi administratif yang berupa teguran tertulis atau lisan, sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atas harga eceran tertinggi

oleh pelaku usaha yang melanggar pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penting upaya hukum bahwa proses ini dapat bervariasi tergantung pada regulasi lokal dan penegakan hukum yang ada di Kota Wates.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyadi, A. D. (2017). *Alasan Mendag Bikin Harga Eceran Tertinggi - Bisnis Liputan6*. Liputan 6.com. <https://www.liputan6.com/me/achmad.dwiAbdulkadir> Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Afriyadi, A. D. (2017). *Alasan Mendag Bikin Harga Eceran Tertinggi - Bisnis Liputan6*. Liputan 6.com. <https://www.liputan6.com/me/achmad.dwi>
- Ardians. (2020). *Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) - Ardians & Co Law Firm*. Ardiansnco. <https://ardiansnco.co.id/gugatan-perwakilan-kelompok-class-action/>
- Budi Utomo. (2023). *Harganya di Atas HET, Minyakita Langka di Pasar Kulonprogo*. <https://yogya.inews.id/berita/harganya-di-atas-het-minyakita-langka-di-pasar-kulonprogo>
- Caron, J., & Markusen, J. R. (2016). “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Selaku Penyimpan Protokol Ketika Terjadi Gugatan Terhadap Protokol Yang Disimpannya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No 152/Pdt.G/2013/PN.Pdg)*”. 1–23.
- Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, N. M. P. U. (2023). Jurnal Analogi Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 86–92.
- Claudio, D.C, Sarapun, S.M.R., & Sondakh, T. . (2022). Sanksi Pidana Penjualan Obat Di Atas Harga normal menurut pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 10 (1), 162–171.
- Damanik, J. (2022). Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Suatu Produk Makanan. *Juripol*, 5(2), 417–425. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11750>
- Destiananda Sukses Pratiwi, Faradetra Arkusi, K. H. J. W. (2023). Kelangkaan Minyak Goreng Indonesia Tahun 2022. *Jurnal Economina*, 2, 3688–3696. [file:///C:/Users/HP/Downloads/ID+1061.+Template+ECONOMINA+Desember++Destiananda+Sukses+Pratiwi+et+al+\(2\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/ID+1061.+Template+ECONOMINA+Desember++Destiananda+Sukses+Pratiwi+et+al+(2).pdf)
- Dr. Muhaimin, S.H., M. H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Erizka Permatasari, S. . (2023). Sanksi Pelaku Usaha yang Langgar Ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). In <https://Hukumonline.Com> (pp. 1–6). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pelaku-usaha-yang-langgar-ketentuan-harga-eceran-tertinggi-het-lt61319ce02f1c3> 1/6
- Fandy Tjiptono, G. C. dan D. A. (2008). *Pemasaran Strategis*. CV. Andi Offset.
- Febry Chrisdanty. (2020). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Dan Non*

- Litigasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Magister Hukum PERSPEKTIF*, 11. file:///C:/Users/HP/Downloads/9-Article Text-21-1-10-20210128.pdf
- Fiantika, feni rita. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Janus Sidabalok. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Kepmenperindag. (2022). *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK*.
- Marcelo Leonardo Tuela. (2014). Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan. *Lex Privatum*, 2(3), 56–70.
- Marianus Gaharpung. (2000). Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban atas Tindakan Pelaku Usaha. *Jurnal Yustika*, Vol 3 1.
- Muhammad Muhsin. (2023). *Politik Ekonomi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Dan Mencabut Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. 20–34.
- Munawaroh, N. (2022). Gugatan Kelompok atau Class Action: Syarat dan Prosedurnya. In *Hukumonline.com* (p. 1). Hukum online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kelompok-atau-iclass-action-i--syarat-dan-prosedurnya-cl2436/>
- Munthe, M. E. (2018). Kemaslahatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Melalui Mekanisme Penetapan Harga Oleh Negara. *Jurnal Hukum Dan Syariah*.
- Muthiah, A. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Maranatha Journal*, 1–23. file:///C:/Users/HP/Downloads/712-Article Text-876-1-10-20180220 (1).pdf
- Nasution, M. A. (2019). Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Alat Kesehatan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Pt. Dyza Sejahtera Medan. *Jurnal Warta Edisi* : 59, 59, 290572. <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php>
- Nuraini. (2001). *Pengantar Ekonomi Mikro*. UMM, Malang.
- Nurhasanah, Fikri, Basri, R., & A. (2020). *Analisis Masalah terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Di Panca lautang Kabupaten Sidrap*.
- Nurjaya, I. N. (2006). Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Class Action) dalam Teori dan Praktek Peradilan 1 (Class Action in Theory and Court Practice). *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, 2(2), Hlm.122. file:///C:/Users/HP/Downloads/setiyoutomo,+6.+Pak+Nyo (1).pdf
- Pemkab Kulon Progo. (2020). *PEMKAB - Geografis Kabupaten Kulon Progo*. <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/7670/geografis>
- Pengadilan Negeri Kuningan. (2024). *Website Pengadilan Negeri Kuningan*. <https://www.pn-kuningan.go.id/hal-eksekusi-putusan-yang-berkekuatan-hukum-tetap-inkracht.html>
- Perjaka Purba, I Ketut Sudiatmaka, D. G. S. M. (2019). Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Buleleng. *E Journal Komunitas Yustisia*, 2(3), 156–167.

- Presiden Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 2003(1), 1–5. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf
- Priskila Dwina Yasmin, Refly Singal, M. S. (2023). TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMALSUAN METERAI ELEKTRONIK. *Lex Privatum*, 4.
- Putri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, P. A. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3(1), 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>
- Rahman, A. (2018). Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.573>
- Salamiah, S. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(12). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i12.204>
- Salim, S., & Syahrums, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Kegamaan, dan Pendidikan* (H. Haidir (ed.); 5th ed.). Citapustaka Media.
- Samsul Arifin. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan area University.
- Saqinaya Ananda, Dina Lestari, Cheryl Patriana Yuswar S.H., L. . (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Maleo Law Journal*, 7(2), 166–186. [file:///C:/Users/HP/Downloads/4234-Article Text-19981-1-10-20240427.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/4234-Article%20Text-19981-1-10-20240427.pdf)
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Setiar Seno. (2024). *Alasan Adanya Harga Eceran Tertinggi*. Radio Republik Indonesia. [https://www.rri.co.id/lain-lain/793686/alasan-adanya-harga-eceran-tertinggi#:~:text=Secara sederhana%2C aturan mengenai harga,untuk membeli produk sehari-hari](https://www.rri.co.id/lain-lain/793686/alasan-adanya-harga-eceran-tertinggi#:~:text=Secara%20sederhana%2C%20aturan%20mengenai%20harga,untuk%20membeli%20produk%20sehari-hari)
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo.
- Sihombing, A. N. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero). *University Medan Area Institutional Repository*, 22-May-2017, 1–28. <http://hdl.handle.net/123456789/1816>
- Sinaga, N. A. (2014). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmadinata. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Susanti, A. N. (2006). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Kencana Prenada Media Group.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. (1991). *Kamus Besar Indonesia*. Balai Pustaka.
- Topan, W. (2019). Implementasi Penjualan Obat Harga Eceran Tertinggi (HET) Dalam Rangka

- Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha Apotek Dikota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*, VI(1), 1–23. file:///C:/Users/HP/Downloads/23617-45827-1-SM.pdf
- Umi Nurul Idayanti. (2017). Pelaksanaan Kegiatan Membaca Al Quran Dalam Meningkatkan Perilaku Keagamaan Siswa Kelas VII Di SMPN 1 Siman Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017. *Skripsi*, 45–47. [http://etheses.iainponorogo.ac.id/2402/1/Umi Nurul Idayanti.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/2402/1/Umi_Nurul_Idayanti.pdf)
- Widi Nugrahaningsih, M. E. (2017). Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online. *Serambi Hukum*, 11(01), 27–40. <https://www.neliti.com/publications/163571/implementasi-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen-terh#id-section-content>
- Windarty, W. . (2015). *Gugatan Class Action dalam Hukum perlindungan Konsumen*. to-ra, 1(2).
- Windi Rahmawati. (2023). Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (Het) ObatObatan Oleh Pelaku Usaha Apotek Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, Dan Sosial Humanioral*, 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Wushi Adilla Arsyi, Mela Marlina, Sri Ramadhan, M. (2022). Pengaruh Kelangkaan Dan Kenaikan Harga Minyak Goreng Terhadap Panic Buying Masyarakat Di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Yuli Heriyanti. (2019). Kerugian Konsumen Sebagai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pahlawan*, 2, 5–10. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2928620&val=25855&title=KERUGIAN KONSUMEN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2928620&val=25855&title=KERUGIAN_KONSUMEN_SEBAGAI_TANGGUNG_JAWAB_PELAKU_USAHA_DALAM_PERDAGANGAN_ELEKTRONIK_DITINJAU_DARI_UNDANG-UNDANG_NOMOR_8_TAHUN_1999_TENTANG_PERLINDUNGAN_KONSUMEN)
- Zulfikar, M. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Minyak Tanah Di Luar Harga Eceran Tertinggi. *Jurnal Ilmiah*. [http://eprints.unram.ac.id/38612/2/JURNAL -1.pdf](http://eprints.unram.ac.id/38612/2/JURNAL-1.pdf)